

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 130 TAHUN 2018
DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
KELURAHAN BANJARSARI KECAMATAN METRO
UTARA KOTA METRO TAHUN 2024**

Oleh:

Rizky Anugraha Iq Berlian

NPM. 1902031011



**Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG

1446 H / 2025 M

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 130 TAHUN 2018
DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
KELURAHAN BANJARSARI KECAMATAN METRO
UTARA KOTA METRO TAHUN 2024**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Rizky Anugraha Iq Berlian

NPM. 1902031011

Pembimbing : Choirul Salim, M.H

**Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG

1446 H / 2025 M



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : *B. 0195/Ur. 36.2/D(pp. 00.9/03/2026*

Skripsi dengan Judul "IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 130 TAHUN 2018 DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN BANJARSARI KECAMATAN METRO UTARA KOTA METRO TAHUN 2024", Disusun oleh Rizky Anugraha Iq Berlin, NPM. 1902031011, Program Studi Hukum Tata Negara yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung pada hari/tanggal : Selasa, 23 Desember 2025.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Siti Mustaghfiroh, M.Phil

Penguji I : Hendra Irawan, M.H.

Penguji II : Choirul Salim, MH.

Sekretaris : Sudirman, M.Sy.



Mengetahui,
Rektor Fakultas Syariah

Fatarib, Ph.D
197401041999031004

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZKY ANUGRAHA IQ BERLIAN

Npm : 1902031011

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebaik-baiknya.

Metro, 08 Mei 2025

Yang Menyatakan,




RIZKY ANUGRAHA IQ B
NPM. 1902031011

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di –
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : RIZKY ANUGRAHA IQ B
NPM : 1902031011
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 130 TAHUN 2018
DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
KELURAHAN BANJARSARI KECAMATAN METRO UTARA
KOTA METRO TAHUN 2024

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua 'alaikum Wr. Wb

Metro, 08 Mei 2025
Dosen Pembimbing

Choirul Salim, M.H.
NIP. 199008112023211020

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi di bawah ini:


Judul : IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 130 TAHUN 2018
DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
KELURAHAN BANJARSARI KECAMATAN METRO UTARA
KOTA METRO TAHUN 2024

Nama : RIZKY ANUGRAHA IQ B
NPM : 1902031011
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara

MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Syariah IAIN
Metro.

Metro, 08 Mei 2025
Dosen Pembimbing


Choirul Salim, M.H.
NIP. 199008112023211020

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 130 TAHUN 2018 DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN BANJARSARI KECAMATAN METRO UTARA KOTA METRO TAHUN 2024

Oleh:

Rizky Anugraha Iq Berlian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 130 Tahun 2018 mengenai Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Banjarsari, Metro Utara, Kota Metro pada tahun 2024. Penelitian tersebut perlu diteliti dikarenakan kurangnya strategi pengembangan dan rendahnya keterampilan pada masyarakat sehingga perlu ada upaya pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang lebih maksimal. Permendagri tersebut memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan perbaikan kualitas hidup.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang melibatkan wawancara, observasi, serta dokumentasi terkait implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Banjarsari, Metro Utara, Kota Metro.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 di Kelurahan Banjarsari menghadapi berbagai tantangan, antara lain kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemberdayaan. Meskipun demikian, beberapa program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan sosial, telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, sosialisasi yang lebih intensif mengenai manfaat pemberdayaan, serta peningkatan peran masyarakat dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan.

Kata Kunci: Implementasi, Permendagri Nomor 130 Tahun 2018, Pemberdayaan Masyarakat.

MOTTO

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar .”

(Q.S Ar-Rum: 60)

"Orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang yang pintar.
Orang yang selalu meraih kesuksesan adalah orang yang gigih dan
pantang menyerah".

– Susi Pudjiastuti

*"Memulai dengan keyakinan, menjalankan dengan keikhlasan,
menyelesaikan dengan kebahagiaan".*

PERSEMBAHAN

Rasa syukur dan kerendahan hati menyertai skripsi ini yang peneliti persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Muzanni dan Ibu Siska wahyuni, terimakasih telah memberikan dukungan yang luar biasa kepada peneliti tidak hanya dari segi materi, semangat dan doa tetapi juga memberikan tauladan disetiap kehidupan yang menjadi tempat bercerita dan selalu memberikan kasih sayang serta semangat demi keberhasilan.
2. Adik saya Muhammad Iqbal Iq Berlian dan Muhammad Ramadhan Azka Iq Berlian yang selalu mendukung, memberikan semangat, serta mendoakan untuk keberhasilan penelitian.
3. Sahabat-sahabat seperjuangan Jurusan Hukum Tata Negara Angkatan 2019 yang saling memotivasi.
4. Sahabat-sahabati seperjuangan di Komisariat Jurai Siwo Metro terutama Keluarga Besar PMII Rayon Hukum Tata Negara yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
5. Dosen pembimbing Bapak Choirul Salim M.H yang dengan sabar membimbing saya dan memberikan motivasi serta semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Almamaterku tercinta UIN Jurai Siwo Lampung.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan Syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini yang berjudul “Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro Tahun 2024”. Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dengan Program Studi Hukum Tata Negara dalam rangka menyelesaikan pendidikan program strata satu (S1) guna memperoleh gelar S.H.

Dalam proses penyusunan skripsi ini banyak menemui berbagai hambatan yang dihadapi, namun dengan dukungan dari berbagai pihak yang tentunya sangat membantu saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka untuk itu saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terkait yang sudah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti telah mendapatkan banyak bantuan dan arahan dari berbagai pihak selama proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd.,Kons. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.
2. Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.
3. Bapak Choirul Salim, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.


4. Ibu Rahmah Ningsih, S.H.I, M.A.Hk selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.
5. Bapak Choirul Salim, M.H selaku pembimbing skripsi yang telah memberi bimbingan ilmu yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
6. Ibu Kepala Kelurahan Banjarsari beserta jajaran yang telah memberikan informasi dan izin untuk melakukan kegiatan penelitian.
7. Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah khususnya program study Hukum Tata Negara yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung.

Peneliti menyadari dalam menyusun skripsi penelitian ini masih terdapat kekurangan serta keterbatasan. Semoga segala bantuan dan do'a yang diberikan dengan penuh keikhlasan mendapat anugerah dari Allah SWT. Peneliti berharap semoga skripsi penelitian ini kiranya berguna dan bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 8 Mei 2025

Peneliti



Rizky Anugraha Iq Berlian

NPM. 1902031011

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Penelitian yang Relevan	11
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Implementasi	15
B. Peraturan Menteri Dalam Negeri	18
C. Pemberdayaan Masyarakat.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	27
B. Sumber Data.....	29
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
D. Teknik Analisis Data.....	33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro	35
B. Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang pemberdayaan masyarakat di kelurahan Banjarsari tahun 2024	47
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	57
A. Simpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk	39
Tabel 4.2 Usia Penduduk	39
Tabel 4.2 Usia Penduduk	39
Tabel 4.3 Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	40
Tabel 4.4 Agama Peenduduk	44
Tabel 4.5 Umkm Di Kelurahan Banjarsari	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Pelatihan dan Pembinaan	49
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Out Line
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Turnitin
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggara pemerintahan kelurahan di Indonesia merupakan bagian dari struktur organisasi pemerintah yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah di tingkat yang lebih tinggi, serta mengawasi pelaksanaan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat yang lebih rendah. Kelurahan adalah unit pemerintahan terkecil dalam suatu negara, sehingga keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat, aparat setempat, dan pemerintah kelurahan.¹

Pembangunan dan pelayanan publik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau negara, tetapi juga harus melibatkan semua pihak, baik yang berada dalam lingkungan birokrasi maupun di kalangan masyarakat umum.² Lurah merupakan sosok pemimpin sekaligus koordinator dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat kelurahan, yang menjalankan tugas berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Bupati atau Wali Kota. Lurah bertanggung jawab untuk mengatur berbagai urusan otonomi daerah dan melaksanakan fungsi pemerintahan umum di tingkat kelurahan.³ sebagai pemimpin, lurah memegang berbagai peran penting dalam kepemimpinan,

¹ Rico Mulya Putra, Fakhsiannor, and Normajatun, "Peran Kelurahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut", *Doctoral Dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB*, 17, 2020, pp. 1–6.

² Nunuk Febriananingsih, "Public Information Disclosure in Open Government towards Good Governance", *Rechtsvinding*, 1.April (2012), pp. 135–56.

³ Dewi Fia Astria, "Peran Kepemimpinan Lurah Dalam Meningkatkan Semangat Kerja Pegawai Di Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat", *EJournal Administrasi Negara*, 1.2 (2013), pp. 1–13.

antara lain sebagai katalisator, fasilitator, pemecah masalah, dan komunikator.

Kelurahan bertugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang didelegasikan oleh Camat, serta menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Hubungan antara kecamatan dan kelurahan bersifat hierarkis. Pembentukan kelurahan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif, serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.⁵

Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah Kota Metro. Berdasarkan peraturan ini, setiap kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.⁶ Lurah memiliki tugas untuk membantu pelaksanaan sebagian tugas Camat dalam urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 415 Ayat (1).⁷ Adapun tugas dan fungsi yang dimaksud adalah:⁸

⁴ Marini S Rindengan, “Kepemimpinan Lurah Dalam Pelayanan Administrasi Di Kelurahan Tinoor I Kecamatan Tomohon Utara”, *Jurnal Ilmu Politik*, 5.1 (2016), pp. 1–17.

⁵ Herny Februariyanti, Jati Sasongko Wibowo, and Jeffri Alfa Razaq, “Pendampingan Pengelolaan Data Monografi Berbasis Daring Guna Meningkatkan Transparasi Informasi Pada Kelurahan Di Kota Semarang”, *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat (PENAMAS)*, 04.1 (2020), pp. 42–52.

⁶ Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintah desa;
- b. Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Pelayanan Masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan keamanan;
- e. Pemeliharaan sarana prasarana dan pelayanan publik
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Lurah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretaris, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi ekonomi dan pembangunan, serta kepala seksi kesejahteraan rakyat, yang masing-masing memiliki kewenangan sesuai dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah Kota Metro. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, aparatur kelurahan mendapatkan dana dari anggaran dan belanja daerah kabupaten, sesuai dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, yang mengatur mengenai pendanaan kelurahan.⁹ Sebagai unit pemerintahan paling dasar, kelurahan menjadi titik awal dalam proses pembangunan daerah. Dengan demikian, setiap aktivitas yang dilakukan di tingkat kelurahan memberikan kontribusi yang besar terhadap keberhasilan pembangunan.

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 30.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 Ayat 9 mengatur tentang penetapan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, sebagaimana dijelaskan dalam Ayat 5 dan 6 tentang pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan ketentuan ini, Sebagai tindak lanjut, Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 130 Tahun 2018 yang mengatur tentang pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan.¹⁰

Kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan bertujuan untuk memanfaatkan potensi dan sumber daya masyarakat kecamatan dalam rangka memperkuat kapasitas dan mutu sumber daya masyarakat di tingkat kelurahan. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan meliputi:¹¹

- a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
- b. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
- c. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah
- d. Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
- e. Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat;

¹⁰ Pasal 30 Ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018.

¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Pasal 5.

- f. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

Kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan bertujuan untuk membantu kecamatan agar mampu menjadi mandiri dalam mengembangkan wilayahnya, dengan pendekatan berbasis musyawarah dan kesepakatan bersama. Peraturan ini mengatur tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan. Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, dikeluarkan Peraturan Walikota Metro Nomor 21 Tahun 2019 yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat kelurahan di Kota Metro. Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan panduan teknis dan operasional yang lebih rinci dalam implementasi kebijakan di tingkat kelurahan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kapasitas dan peran aktif dalam berbagai bidang kehidupan. Di Indonesia, pemberdayaan masyarakat telah menjadi fokus utama dalam berbagai kebijakan pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang mandiri, berdaya, dan sejahtera. Salah satu landasan hukum yang digunakan untuk mengatur pemberdayaan masyarakat di tingkat pemerintahan desa atau kelurahan adalah Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, yang mengatur tentang pedoman umum pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada partisipasi aktif masyarakat itu sendiri. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada serta meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Kelurahan Banjarsari di Metro Utara, Kota Metro, termasuk salah satu wilayah yang mengimplementasikan Permendagri ini melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2024, Kelurahan Banjarsari dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan potensi masyarakat dan meningkatkan partisipasi warga dalam setiap program yang ada, sesuai dengan prinsip-prinsip pemberdayaan yang diatur oleh Permendagri tersebut. Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan pemberdayaan masyarakat di kelurahan ini, baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, serta partisipasi masyarakat itu sendiri. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut untuk penelitian karena kelurahan Banjarsari memiliki potensi alam/SDM besar namun belum diberdayakan secara optimal.

Seiring berjalannya waktu, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, belum dapat dipastikan sejauh mana implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan ini memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kelurahan Banjarsari. Berbagai tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, baik dari sisi internal (seperti kurangnya sumber daya atau rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program pemberdayaan) maupun eksternal (seperti faktor sosial dan budaya yang memengaruhi partisipasi masyarakat), perlu untuk dipahami lebih mendalam.

Implementasi dari permendagri nomor 130 tahun 2018 dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pemerintah setempat telah berupaya penuh dalam menjalankan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai dengan prosedurnya. Hanya saja dalam menjalankannya ditemui beberapa kendala. Seperti kurangnya sosialisasi secara menyeluruh ke masyarakat, kurangnya partisipasi dari masyarakat dan ketidak tahuan masyarakat tentang implementasi permendagri nomor 130 tahun 2018 tentang pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Berdasarkan hasil survey awal di lapangan dan wawancara terhadap beberapa masyarakat di kelurahan Banjarsari RT 13 RW 3 dan RT 17 RW 3 diperoleh informasi bahwasannya, berdasarkan temuan di lapangan sudah ada usaha dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Dalam usaha meningkatkan sumber daya manusia tersebut berupa penanganan stunting,

pelatihan UMKM dan adanya bangunan yang bernama rumah pintar yang tidak berjalan. Dalam pelaksanaan upaya pemberdayaan masyarakat sudah ada namun, tindak lanjutnya masih kurang dan masih terdapat beberapa kendala. Kemudian pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan masih belum maksimal dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dibuktikan masih banyak warga atau masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan atau berstatus sebagai pengangguran, dan masih banyak yang memilih bekerja di luar negeri mejadi TKI dari pada berkembang di tempatnya sendiri. Sedangkan yang sudah mempunyai usaha mikro kecil maupun menengah seringkali menemui kendala dalam menjalankan usaha, tidak sedikit juga yang harus gulung tikar atau berhenti menjalankan usahanya dikarenakan kurangnya strategi pengembangan, sehingga perlu ada upaya pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang lebih maksimal.¹²

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru yang tersedia hingga awal 2026, situasi di Kota Metro (2024-2025) tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Metro pada tahun 2024 tercatat sekitar 3,71%, mengalami kenaikan tipis dibandingkan tahun 2023. Pada awal 2025, angka pengangguran sempat meningkat mencapai sekitar 3.468 orang.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dan untuk merelefansikan cita-cita kemerdekaan republik indonesia yang termaktub dalam undang-undang dasar 1945 alenia ke-IV tentang “memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”, peneliti tertarik membahas

¹² Wawancara dengan Mustofa warga RT 13 RW 3 Dan Irwansyah warga RT 17 RW 4.

Implementasi permendagri nomor 130 tahun 2018 dalam bentuk skripsi dengan judul “Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka Rumusan Masalah yang dijadikan fokus pembahasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro Tahun 2024 ?
2. Bagaimana dampak dari implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 terhadap pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Banjarsari Metro Utara pada tahun 2024 ?
3. Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kelurahan Banjarsari dalam melaksanakan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 terkait pemberdayaan masyarakat ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro Tahun ?
- 2) Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Banjarsari.
- 3) Untuk menganalisis dampak dari implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 terhadap pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Banjarsari Metro Utara.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu sosial, khususnya dalam kajian pemberdayaan masyarakat dan implementasi kebijakan publik. Hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian-kajian yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah di tingkat kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat.

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada implementasi kebijakan publik, khususnya dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan pengembangan daerah.

b. Manfaat Praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi pemerintah setempat mengenai sejauh mana

kebijakan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 telah diimplementasikan dan dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat. menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif dan efisien, terutama dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program pemerintah, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam program pemberdayaan dan mendorong masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam program-program yang ada di kelurahan

D. Penelitian yang Relevan

Penelitian relevan adalah penelitian yang berjudul serupa dan penelitian tersebut sedang atau telah diteliti orang lain, sehingga dalam penelitian ini seseorang mampu membedakan permasalahan yang ada pada penelitian sebelumnya.

Penelitian terdahulu yang berkaitan tentang penelitian ini antara lain:

1. Penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Siyash Maliyah” oleh Fayik Ulinuha (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang). Kesimpulan Dari skripsi ini adalah Pengelolaan dana di Kelurahan Jetis, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018, dinilai sudah sesuai. Pemerintah Kelurahan Jetis telah melaksanakan dan mengimplementasikan ketentuan yang tercantum dalam peraturan

tersebut. Namun, masalah yang muncul terkait dengan transparansi, di mana Pemerintah Kelurahan Jetis belum menyampaikan informasi atau penjelasan yang jelas kepada masyarakat. Hal ini terbukti dari banyaknya warga yang belum memahami mengenai pengelolaan keuangan kelurahan, mulai dari prosedur pencairan dana dari pemerintah pusat hingga bagaimana dana tersebut dialokasikan untuk kepentingan masyarakat.¹³ Dilihat dari penelitian Fayik Ulinuha memiliki kesamaan yaitu membahas terkait implementasi permendagri nomor 130 tahun 2018, sedangkan yang menjadi pembeda adalah penggunaan dana di kelurahan Jetis, sedangkan penelitian yang saya teliti terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Banjarsari.

2. Kesimpulan dari jurnal "Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat" oleh Yasir Arafah, Syahrudin Nawi, dan Nurul Qamar menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 di Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai telah berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini terlihat dari hasil analisis yang menunjukkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan sesuai dengan peraturan tersebut telah melaksanakan tugas dan fungsi mereka dengan baik.

¹³ Fayik Ulinuha, "Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Siyasa Maliyah." *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 3.2 (2021).

Bahkan, masyarakat yang tidak terlibat langsung turut berpartisipasi, baik secara materi, tenaga, maupun pemikiran. Meskipun demikian, masih perlu ada upaya untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, khususnya dalam hal kelompok masyarakat yang terlibat.¹⁴ Dilihat dari penelitian Yasir Arafah, Syahrudin Nawi dan Nurul Qamar memiliki kesamaan yaitu membahas terkait implementasi permendagri nomor 130 tahun 2018, sedangkan yang menjadi pembeda adalah lokasi yang menjadi tempat penelitian dan lebih terfokus pada kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Banjarsari.

3. Penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Dana Kelurahan Dalam Perspektif Result Oriented Government (Study Kasus Di Kecamatan Manggala Kota Makassar)” oleh Nur Ihsan Amin, Saleh. Kesimpulan dari Jurnal ini adalah Program pembangunan Infrastruktur Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan melalui Dana Kelurahan meskipun program yang ingin dicapai adalah sangat baik, namun tampaknya kurang dilakukan sosialisasi dan kontrol yang kuat oleh pihak instansi terkait, khususnya pemerintah kota yang secara fungsional bertanggung jawab dalam pembangunan Infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, terutama terhadap kelompok masyarakat yang diberi kewenangan di Kelurahan, sehingga pengelola dana kelurahan/Lurah sebagai KPA tidak familiar dengan beberapa instrument penatausahaan Pengelolaan dana Kelurahan, menyebabkan

¹⁴ Baharuddin; Siswandi Badaru, “Journal of Lex Theory (JLT)”, *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1.2 (2022).

pada umumnya Lurah takut dalam mengambil kebijakan, akibatnya Implementasi Pembangunan Infrastruktur melalui Dana Kelurahan di Kecamatan Manggala, kenyataannya hanya terealisasi dibawah 50 % atau hanya 3 (tiga) Kelurahan yang melaksanakannya dari 8 (delapan) Kelurahan, Selain itu kurangnya pendampingan oleh Instansi sektoral terkait pada penyusunan rencana pembangunan kelurahan sehingga penyelenggaraan proyek infra struktur menimbulkan overlapping perencanaan dengan instansi sektoral lainnya yang berdampak pada kurangnya efisiensi dan efektifitas penggunaan dana Kelurahan serta manfaat yang dirasakan masyarakat sangat jauh dari yang diharapkan.¹⁵ Dilihat dari penelitian Nur Ihsan Amin, Saleh memiliki kesamaan yaitu membahas terkait pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, sedangkan yang menjadi pembeda pada penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Dana Kelurahan menggunakan Perspektif Result Oriented Government.

¹⁵ Nur Ihsan Amin and Akhir. Saleh, "The Implementation of Policy of Urban Village Fund From The Result Oriented Government Perspective", *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 6.1 (2024), pp. 23–34.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Implementasi

Implementasi merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk menyediakan segala sumber daya yang dibutuhkan guna melaksanakan suatu kegiatan yang dapat memberikan dampak pada hasil yang dicapai. Implementasi juga dapat diartikan sebagai penerapan berbagai hal secara nyata. Dalam konteks penelitian ini, implementasi lebih difokuskan pada proses pembelajaran, sehingga implementasi dapat dipahami sebagai upaya dalam menyediakan sarana yang diperlukan untuk kegiatan belajar mengajar, dengan tujuan agar pelaksanaan proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal dan memberikan dampak positif, seperti tercapainya tujuan pembelajaran.

Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan cara untuk memastikan suatu kebijakan mencapai tujuan yang diinginkan, tidak lebih dan tidak kurang. Dalam melaksanakan kebijakan publik, terdapat dua pilihan langkah, yaitu langsung mengimplementasikan melalui program atau melalui penyusunan kebijakan turunan (*derivat*) dari kebijakan publik tersebut. Proses implementasi kebijakan dapat dilihat secara bertahap, mulai dari program, kemudian proyek, hingga kegiatan. Model ini mengadopsi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-

kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Teori implementasi kebijakan publik dari George C. Edwards III memberikan kerangka kerja yang sistematis dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Teori ini dikenal sebagai *Direct and Indirect Implementation Model*. Edwards III menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada empat variabel utama, yaitu:

1. Komunikasi (Communication)

Informasi tentang kebijakan harus disampaikan dengan jelas kepada pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi. Komunikasi yang efektif mencakup:

- a. Kejelasan: Isi kebijakan harus dipahami dengan baik oleh para pelaksana.
- b. Konsistensi: Informasi yang disampaikan tidak boleh saling bertentangan.
- c. Diseminasi yang tepat: Pesan harus sampai pada aktor-aktor yang relevan di berbagai tingkat.

2. Sumber Daya (Resources)

Implementasi kebijakan membutuhkan sumber daya yang memadai, meliputi:

- a. Sumber daya manusia: Pelaksana harus memiliki kapasitas dan keterampilan yang diperlukan.

- b. Anggaran: Ketersediaan dana yang cukup untuk mendukung program dan kegiatan.
- c. Waktu dan sarana: Infrastruktur dan waktu pelaksanaan harus sesuai dengan kebutuhan.

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana (Disposition/Attitudes of Implementers)

Sikap dan komitmen pelaksana sangat menentukan keberhasilan implementasi. Faktor-faktor penting meliputi:

- a. Penerimaan atau resistensi terhadap kebijakan.
- b. Motivasi para pelaksana untuk menjalankan kebijakan.
- c. Dukungan yang kuat dari para pelaksana terhadap tujuan kebijakan.

4. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Efektivitas implementasi bergantung pada:

- a. Prosedur operasional standar (SOP): Harus dirancang untuk mendukung pelaksanaan kebijakan.
- b. Koordinasi antarunit: Kerjasama antarinstansi yang terlibat dalam implementasi kebijakan harus berjalan lancar.
- c. Hierarki birokrasi: Kompleksitas organisasi dapat memperlambat proses implementasi.

Menurut Edward III, terdapat dua karakteristik yang dapat meningkatkan kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik, salah satunya adalah penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), yang merupakan serangkaian kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan

kegiatan-kegiatannya dilakukan setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau standar minimum yang diperlukan. Kedua, fragmentasi adalah upaya pembagian tanggung jawab atas berbagai aktivitas atau tugas pegawai di antara beberapa unit kerja.

B. Peraturan Menteri Dalam Negeri

Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tetap diakui dan memiliki kekuatan hukum mengikat, selama diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Menteri tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat meskipun ada perubahan atau pembaruan dalam sistem peraturan perundang-undangan, asalkan peraturan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Menteri tetap sah dan dapat dijalankan selama memenuhi ketentuan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan adalah salah satu produk hukum yang mengatur mengenai sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di tingkat Kelurahan. Peraturan ini merupakan salah satu bentuk kewenangan Kelurahan untuk mengatur urusan

rumah tangganya sendiri, yang mencakup segala hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat di kelurahan, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.¹⁶

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan bertujuan untuk menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, yang pada gilirannya berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup mereka. Kelurahan memiliki peran dalam mengatur kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 pada Bab II Pasal 5 dan 6, yang mengatur tentang:

- a. Menyebutkan mengenai tujuan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan, yang meliputi peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan serta peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi dan sumber daya lokal untuk kesejahteraan bersama.
- b. Mengatur tentang langkah-langkah dan mekanisme pemberdayaan yang dapat dilakukan oleh kelurahan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kegiatan pemberdayaan, dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam setiap tahapnya.

Dengan demikian, kelurahan berfungsi sebagai fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi kualitas hidup masyarakat.¹⁷

¹⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018.

¹⁷ *Ibid.*

Pasal 5

- 1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di kelurahan dengan memanfaatkan potensi serta sumber daya yang ada secara mandiri.
 - a. Pengelolaan pelayanan kesehatan untuk masyarakat;
 - b. Pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
 - c. Pengelolaan pengembangan usaha mikro dan menengah;
 - d. Pengelolaan lembaga kemasyarakatan;
 - e. Pengelolaan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; serta/atau
 - f. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya

Pasal 6

- 1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana yang dimaksud pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi;
 - a. Pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. Keluarga berencana;
 - c. Pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan / atau
 - d. Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
- 2) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi;
 - a. Penyelenggaraan pelatihan kerja;

- b. Penyelenggaran kursus seni budaya; serta/atau
 - c. Kegiatan lain yang terkait dengan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan..
- 3) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro dan menengah seperti yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi;
- a. Penyelenggaran pelatihan usaha; dan/atau
 - b. egiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- 4) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan seperti yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi;
- a. Pelatihan pembinaan Lembaga kemasyarakatan kelurahan; dan/atau
 - b. Kegiatan lain yang berkaitan dengan pengelolaan lembaga kemasyarakatan.
- 5) Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi;
- a. Penyediaan atau penyelenggaraan pos keamanan di kelurahan;
 - b. Penguatan dan peningkatan kemampuan petugas keamanan atau ketertiban di kelurahan; serta/atau
 - c. Kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.

- 6) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya, seperti yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf f, meliputi;
- a. Penyediaan layanan informasi terkait bencana
 - b. Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana
 - c. Pelatihan bagi tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana
 - d. Edukasi mengenai manajemen perlindungan kebakaran; serta/atau
 - e. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam aspek lainnya.

C. Pemberdayaan Masyarakat

Empowerment atau yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai pemberdayaan, adalah sebuah konsep yang muncul sebagai bagian dari perkembangan pemikiran masyarakat dan kebudayaan Barat, khususnya Eropa. Untuk memahami konsep *empowerment* secara tepat dan jelas, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang latar belakang kontekstual yang melahirkannya. Konsep ini berkembang seiring dengan perubahan sosial dan politik di masyarakat Barat, yang menekankan pada pemberian kekuatan atau kapasitas kepada individu atau kelompok untuk mengendalikan kehidupan mereka sendiri dan mengambil peran aktif dalam perubahan sosial. Pemahaman ini tidak hanya berfokus pada aspek teori, tetapi juga pada kondisi sosial dan budaya yang mendasari penerapannya.

Secara konsep, pemberdayaan atau pemerkuasaan (*empowerment*) berakar dari kata "power" yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Inti dari pemberdayaan ini berkaitan dengan kemampuan untuk mempengaruhi orang

lain agar melakukan apa yang kita inginkan, meskipun itu bertentangan dengan keinginan atau minat mereka.

Pemberdayaan menurut Suhendra, adalah “suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, dan sinergis, yang mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif.” Dalam konteks ini, pemberdayaan tidak hanya melibatkan pengaktifan potensi individu atau kelompok, tetapi juga memperhatikan keterlibatan semua unsur yang ada dalam masyarakat untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan. Sementara itu, menurut Jim Ife, pemberdayaan bertujuan untuk “meningkatkan kekuasaan bagi mereka yang kurang beruntung”. Pemberdayaan dalam pandangan Ife lebih menekankan pada upaya untuk memberikan akses, kesempatan, dan kekuatan kepada kelompok-kelompok yang terpinggirkan atau kurang beruntung dalam masyarakat, agar mereka dapat mengontrol dan menentukan nasib mereka sendiri.

Kedua definisi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan berfokus pada peningkatan kapasitas dan kekuasaan, dengan tujuan utama untuk mendorong partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat, terutama mereka yang selama ini terpinggirkan atau tidak memiliki cukup akses terhadap sumber daya dan kesempatan.

Menurut Moh. Ali Aziz pemberdayaan adalah sebuah konsep yang fokus utamanya adalah kekuasaan. Secara substansial, pemberdayaan merupakan proses yang memutus (*breakdown*) hubungan antara subjek dan objek. Proses ini menekankan pada pengakuan subjek terhadap kemampuan

atau daya yang dimiliki oleh objek. Secara garis besar, proses pemberdayaan ini bertujuan untuk mengalirkan kekuatan atau daya dari subjek ke objek. Hasil akhir dari pemberdayaan, menurut Aziz, adalah perubahan fungsi individu yang sebelumnya berada dalam posisi objek menjadi subjek (yang baru). Dalam konteks ini, relasi sosial yang terbentuk tidak lagi bersifat hierarkis atau berdasarkan ketergantungan, melainkan dicirikan oleh relasi sosial yang sejajar antar subjek-subjek. Pemberdayaan membawa perubahan fundamental dalam struktur sosial, di mana individu atau kelompok yang sebelumnya dianggap sebagai objek, kini memiliki posisi dan kekuatan yang setara dalam masyarakat.

Berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah sebuah usaha atau langkah yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan serta kemandirian individu atau masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dalam proses ini, masyarakat diberdayakan untuk mengenali potensi yang dimilikinya serta memahami permasalahan yang dihadapinya, sehingga mereka mampu mencari solusi dan menyelesaikan masalah tersebut secara mandiri.

Setelah memahami konsep dasar pemberdayaan, selanjutnya akan dibahas mengenai definisi pemberdayaan masyarakat menurut para ahli. Setiap ahli memberikan perspektif yang berbeda mengenai pemberdayaan masyarakat, tetapi umumnya mereka sepakat bahwa pemberdayaan adalah tentang memberikan kekuatan, kapasitas, dan kesempatan kepada

masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan serta dalam perbaikan kualitas hidup mereka.

Menurut Sumaryadi, pemberdayaan masyarakat adalah “upaya untuk mempersiapkan masyarakat, bersamaan dengan memperkuat kelembagaan masyarakat, agar mereka dapat mencapai kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam kondisi keadilan sosial yang berkelanjutan.” Definisi ini menekankan pentingnya dua hal: pertama, persiapan masyarakat untuk menghadapi perubahan dan tantangan dalam masyarakat. Kedua, penguatan kelembagaan masyarakat sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Pemberdayaan masyarakat, menurut Sumaryadi, bukan hanya tentang meningkatkan kemampuan individu, tetapi juga memperkuat struktur sosial dan kelembagaan yang ada agar dapat mewujudkan tujuan jangka panjang, yaitu kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dengan prinsip keadilan sosial yang berkelanjutan. Selain itu pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi sebagai berikut:

- a. Membantu pengembangan manusia yang otentik dan menyeluruh bagi kelompok masyarakat yang lemah, rentan, miskin di perkotaan, masyarakat adat yang kurang berkembang, pemuda yang sedang mencari kerja, penyandang disabilitas, serta kelompok perempuan yang mengalami diskriminasi atau terpinggirkan.
- b. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam

pengembangan masyarakat. Dari pendapat tersebut maka pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Menurut Widjaja, pemberdayaan masyarakat adalah “usaha untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga mereka dapat mewujudkan jati diri, harkat, dan martabatnya secara optimal.” Dengan demikian, masyarakat diharapkan mampu bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri, baik dalam aspek ekonomi, sosial, agama, maupun budaya. Definisi ini menekankan pada pentingnya pengembangan berbagai potensi yang ada dalam masyarakat, dengan tujuan agar mereka dapat hidup lebih mandiri dan memiliki kekuatan untuk mengatasi tantangan dalam berbagai bidang kehidupan. Pemberdayaan di sini juga berkaitan dengan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan identitas sosial masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). *Field research* adalah jenis penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci, dengan tujuan untuk memahami latar belakang dan keadaan saat ini yang menjadi fokus permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data langsung dari sumbernya di lapangan, melalui observasi, wawancara, atau teknik lainnya, untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai situasi atau fenomena yang sedang diteliti.

Penelitian ini difokuskan pada pemahaman mendalam mengenai konteks sosial dan dinamika yang ada. Adapun penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Banjarsari, Metro Utara, Kota Metro, untuk menggali informasi dan data yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti di tingkat lokal tersebut. Melalui penelitian lapangan, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih komprehensif mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di wilayah tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau fenomena yang

ada, dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara rinci mengenai subjek yang diteliti, tanpa memanipulasi atau mengubah kondisi yang ada. Data yang diperoleh lebih fokus pada pemahaman mendalam mengenai karakteristik, interaksi, dan persepsi yang terkait dengan fenomena yang sedang diteliti, serta disajikan dalam bentuk naratif atau deskripsi yang menggambarkan temuan-temuan di lapangan.¹⁸

Dengan demikian, peneliti akan mendeskripsikan atau menguraikan data-data yang berkaitan dengan implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat kelurahan. Setelah itu, peneliti akan menganalisis data tersebut untuk mendapatkan pandangan atau kesimpulan yang relevan dan aktual, yang dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai implementasi kebijakan tersebut di lapangan. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna untuk perbaikan atau pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan.

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif adalah karena metode ini sangat tepat untuk mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan respon masyarakat, terutama dalam konteks

¹⁸ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, "Metode Penelitian", in *Jakarta: Bumi Aksara*, 2013, p. 46.

fenomena sosial yang melibatkan interaksi manusia. Metode kualitatif digunakan untuk mengkaji manusia dalam kasus-kasus tertentu, dengan fokus pada pemahaman mendalam tentang persepsi, pengalaman, dan pandangan masyarakat terhadap suatu masalah atau kebijakan. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Banjarsari, Metro Utara, Kota Metro, yang memungkinkan peneliti untuk menggali lebih jauh tentang implementasi kebijakan dan dinamika sosial yang terjadi di tingkat kelurahan tersebut. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh data yang lebih kaya dan kontekstual, yang tidak hanya sekadar angka atau statistik, tetapi juga memberikan wawasan tentang makna dan perspektif yang dimiliki oleh masyarakat terhadap kebijakan yang ada.

B. Sumber Data

Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu :

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan atau subjek penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Data ini berupa informasi verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, serta perilaku yang dilakukan oleh subjek, yang dapat dipercaya untuk memberikan wawasan tentang topik penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data primer mencakup wawancara langsung dengan informan yang berkompeten atau terlibat dalam implementasi kebijakan di Kelurahan Banjarsari, Metro Utara, seperti pejabat

kelurahan, anggota masyarakat, atau pihak-pihak lain yang memiliki pengalaman langsung dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, serta pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat kelurahan. Informasi yang diperoleh dari sumber data primer ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang pandangan, pengalaman, dan persepsi masyarakat serta pihak terkait mengenai kebijakan dan praktik yang sedang diterapkan.¹⁹

Dalam penelitian ini, sumber data primer terdiri dari Kepala Kelurahan, pengurus LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), serta beberapa anggota masyarakat setempat.

Data primer yang diperoleh dari berbagai informan ini berfungsi sebagai data utama dalam penelitian, yang dianggap lebih valid dan akurat karena berasal langsung dari sumber yang nyata terlibat langsung dalam implementasi kebijakan serta kegiatan yang diteliti. Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, atau teknik lain dari informan-informan tersebut akan memberikan informasi yang lebih mendalam dan relevan mengenai situasi dan kondisi di lapangan, serta pandangan dan pengalaman mereka terkait pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam

¹⁹ *Ibid.*

Permendagri Nomor 130 Tahun 2018.²⁰ Selanjutnya data tersebut diolah sesuai kebutuhan untuk mengontrol kualitas penelitian

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh setelah sumber data primer, dan biasanya digunakan untuk mendukung atau melengkapi data yang telah dikumpulkan dari sumber primer. Sumber data sekunder mencakup informasi yang sudah tersedia dalam bentuk dokumen, laporan, arsip, studi terdahulu, atau literatur lain yang relevan dengan topik penelitian.²¹ Sumber data sekunder merujuk pada data yang digunakan untuk mendukung penelitian atau analisis. Data sekunder mencakup berbagai jenis dokumen seperti buku, jurnal, laporan penelitian, dan berbagai sumber tertulis lainnya.²²

Sumber data sekunder digunakan sebagai acuan untuk menilai data primer serta untuk mengisi kekurangan informasi. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai buku dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian, seperti jurnal yang membahas implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dan juga mengenai perspektif Siyash Maliyah terkait dengan implementasi peraturan tersebut.

²⁰ Marfalias, "Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal", in *Jakarta: Bumi Aksara*, 1997.

²¹ *Ibid.*

²² Moh. Kasmir, "Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif", in *Malang, UIN Malik Pers*, 2010.

Sumber data ini berfungsi sebagai sumber data penunjang dalam suatu penelitian guna melengkapi kebutuhan data dalam penelitian tersebut.

C. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan suatu bentuk percakapan antara pewawancara (interviewer) dengan terwawancara untuk mengumpulkan informasi tertentu.²³

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, di mana wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya sebagai pedoman. Tujuannya adalah agar jalannya wawancara tetap fokus dan tidak menyimpang dari masalah yang sedang diteliti. Dalam pendekatan ini, peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan kepada Kepala Kelurahan, Lembaga pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Banjarsari, Metro Utara, Kota Metro. Pihak-pihak yang diwawancarai meliputi Kepala Kelurahan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada di Kelurahan Banjarsari, dan Beberapa masyarakat yang ada di Kelurahan Banjarsari Metro Utara, Kota Metro.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah elemen pendukung yang melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

²³ (Suharsimi Arikunto, n.d.)

Dokumen tersebut bisa berupa foto, tulisan, atau karya lainnya. Teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis seperti arsip, buku-buku yang berisi pendapat, teori, prinsip, hukum, dan sebagainya.²⁴

Metode dokumentasi ini diterapkan untuk mengumpulkan data terkait Sejarah Kelurahan Banjarsari, berita acara pelaksanaan implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat kelurahan, serta informasi lainnya yang relevan.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk mencari dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, serta sumber lainnya secara terstruktur, agar data tersebut mudah dipahami dan hasil temuan dapat disampaikan kepada pihak lain.

Analisis data adalah proses yang dilakukan dengan bekerja langsung dengan data, mengidentifikasi pola, mengorganisir data menjadi bagian yang bisa dikelola, menentukan apa yang penting dan relevan, serta memutuskan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif lapangan dilakukan secara interaktif melalui tiga tahap: *reduksi data* (pengurangan data), *penyajian data* (data display), dan *penarikan kesimpulan/verifikasi* (conclusion drawing/verification).²⁵

²⁴ S. margono, “Metodologi Penelitian”, p. 181.

²⁵ Sugiyono, “Metode Penelitian Manajemen”, in *Bandung:Alfabeta*, 2013.

Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan berpikir induktif. Berpikir induktif adalah suatu cara berpikir yang dimulai dari sejumlah hal khusus untuk kemudian mencapai kesimpulan umum atau hukum ilmiah. Pendekatan ini merangkai fakta-fakta spesifik menjadi solusi untuk masalah yang lebih umum, yaitu implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Banjarsari, Metro Utara, Kota Metro. Model induktif ini digunakan dalam penelitian mulai dari pemilihan dan penentuan masalah, pembentukan hipotesis, pengamatan lapangan, hingga pengujian data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara

Kota Metro

1. Sejarah Kelurahan Banjarsari

Desa Banjarsari didirikan pada tahun 1939 oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Pada awalnya, sekitar 400 kepala keluarga dengan total penduduk 2.057 jiwa dari Desa Banjarsari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dipindahkan secara paksa melalui proses yang dalam bahasa Jawa disebut “Jebol Payung” ke wilayah tujuan, yaitu Provinsi Lampung, tepatnya di Dati II Kabupaten Lampung Tengah.

Setelah menerima arahan, terutama mengenai lokasi penempatan, warga mulai membuka hutan belantara yang belum pernah dijajah manusia sebelumnya dan masih dihuni banyak binatang buas yang membahayakan keselamatan. Dalam proses pembukaan hutan ini, penduduk sering mengalami kesulitan, banyak yang jatuh sakit dan beberapa bahkan meninggal dunia.

Selanjutnya, setelah memperoleh pembagian lahan, maka seluruh warga menanam padi dan membuat gubuk (rumah kecil) dengan atap *welit* pembagian pemerintahan dan berangsur-angsur menempati rumah masing-masing.

Setelah seluruh warga menempati rumah masing-masing sesuai dengan kelompok atau dukuh asalnya, yaitu Banjarsari yang terdiri dari 5 kelompok/dukuh, mereka sepakat untuk tetap menggunakan nama desa asal, yaitu Desa Banjarsari, sebagai nama desa baru tersebut. Begitu juga dengan perangkat desa, tetap menggunakan perangkat desa asal, dengan Bapak Karto Tiran sebagai Kepala Desa pertama. Dengan kebyan yaitu :

1. Kebayanan I Mbanjuran
2. Kebayanan II Basongan
3. Kebayanan III Langkapan
4. Kebayanan IV Ngekul
5. Kebayanan V Kali Grenjeng

2. Kepala Kelurahan Dari Masa Kemasa

Selama ini, nama-nama Dusun telah mengalami beberapa perubahan, mulai dari Dusun I hingga Dusun IX. Adapun untuk beberapa periode kepemimpinan Kepala Desa atau Lurah adalah sebagai berikut:

1. Tahun 1939-1946 : Bapak Karto Tiran
2. Tahun 1946-1947 : Bapak Saimun
3. Tahun 1947-1969 : Bapak Marsum
4. Tahun 1969-1980 : Bapak Soeradji
5. Tahun 1980-1988 : Bapak Marsum

6. Tahun 1988-1996 : Bapak Marlin
7. Tahun 1996-1998 : Bapak Maryanto (Pjs)
8. Tahun 1999-2004 : Bapak Bambang Japriyono
9. Tahun 2004 –2014 : Bapak Yudi Handoko,S.Pd,MM
10. Tahun 2014 – 2015 : Bapak Amran Syahbani, S.STP, M.IP
11. Tahun 2015 – 2017 : Bapak Ismadi Sumiarso, S.Sos
12. Tahun 2017 – 2021 : Bapak Tugiman
13. Tahun 2021 – 2023 : Bapak Erwin Syarief, SE
14. Tahun 2023 – Sekarang : Ibu Nila Kusumawati, S.IP. M.Si

3. Perkembangan Kelurahan Banjarsari

Pada tahun 2001, terjadi pemekaran wilayah di mana Desa berubah menjadi Kelurahan yang dipimpin oleh seorang Lurah. Kemudian pada tahun 2003, jumlah personil Kelurahan bertambah untuk mengisi jabatan struktural, yaitu 1 Sekretaris dan 3 Kepala Seksi. Pada tahun 2004, jumlah Kepala Seksi bertambah menjadi 4, yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan Rakyat, Seksi Pembangunan, dan Seksi Perekonomian. Pada tahun 2017, struktur kembali berubah menjadi 3 Kepala Seksi, yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, serta Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Selanjutnya tahun 2003 terjadi penambahan personil Kelurahan untuk mengisi jabatan struktural yang ada, antara lain 1 orang sekretaris dan 3 orang Kepala Seksi dan kemudian pada tahun 2004 Jumlah

Kepala Seksi bertambah menjadi 4, yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan Rakyat, Seksi Pembangunan, dan Seksi Perekonomian. Namun, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 39 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, jumlah Kepala Seksi dirampingkan kembali menjadi 3 dengan menggabungkan Seksi Perekonomian dan Pembangunan.

4. Peta dan kondisi kelurahan

- a. Kelurahan : Banjarsari
- b. Nomor Kode : 34127
- c. Kecamatan : Metro Utara
- d. Kabupaten /Kota : Kota Metro
- e. Provinsi : Lampung
- f. Keadaan dan bulan : Desember 2024

5. Bidang Pemerintahan

- 1. Luas dan batas wilayah :
 - a. Luas Kelurahan : ± 575 Ha
 - b. Batas Wilayah :
 - 1) Sebelah Utara : Kampung Nunggalrejo
 - 2) Sebelah Selatan : Kampung Purwodadi
 - 3) Sebelah Barat : Kelurahan Purwosari & Hadimulyo Barat
 - 4) Sebelah Timur : Kampung Pujodadi

6. Kependudukan

Jumlah penduduk Kelurahan Banjarsari adalah 12.265 jiwa, yang terdiri dari:

- a. Laki-laki sebanyak 6.154 orang
- b. Perempuan sebanyak 6.111 orang

Jumlah kepala keluarga di Kelurahan Banjarsari mencapai 4.034 KK

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk

Laki-Laki	6.154 org
Perempuan	6.111 org
Total	12.265 org
Kepala Keluarga	4.034 KK
Kepadatan Penduduk	1.942/ Km ²

Tabel 4.2 Usia Penduduk

Usia	Laki-Laki	Perempuan
0-04 th	600 org	570 org
05-09 th	616 org	584 org
10-14 th	600 org	570 org
15-19 th	546 org	532 org
20-24 th	509 org	518 org
25-29 th	547 org	553 org
30-39 th	992 org	986 org
40-49 th	790 org	788 org
50-59 th	528 org	505 org
60 th keatas	426 org	505 org
Jumlah	6.154 org	6.111 org

Tabel 4.2 Usia Penduduk

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
Usia 3-6 th yang belum masuk TK	1.616 org	1.517 org
Usia 3-6 th yang sedang TK/Play group	... org	... org
Usia 7-18 th yang tidak pernah sekolah	... org	... org
Usia 7-18 th yang sedang sekolah	org	org
Usia 18-56 th tidak pernah sekolah	org	org
Usia 18 – 56 th pernah SD tetapi tidak tamat	org	org

Belum Tamat SD/ sederajat	433 org	430 org
Tamat SD/ sederajat	1.035 org	1.020 org
Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	org	org
Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	org	org
Tamat SMP/ sederajat	1.025 org	1.032 org
Tamat SMA/ sederajat	1.567 org	1.395 org
Tamat D-1/ sederajat s/d D-III	130 org	334 org
Tamat S-1/ sederajat s/d S.3	294 org	384 org
Tamat SLB A	org	org
Tamat SLB B	org	org
Tamat SLB C	org	org
Jumlah	2848	3646
Jumlah Total	6494	

Tabel 4.3 Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan

Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	
Kebedaradaan LKD/LKK	ada
Dasar hukum pembentukan	
	Bila belum ada organisasi LKD/LKK
	Bila Pembentukan LKD/LKK berdasarkan Perdes dan Perda
	Berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota
	Berdasarkan Keputusan Camat
	Tidak/belum ada dasar hukum
Jumlah pengurus	0 org
Alamat Kantor	0
Ruang lingkup kegiatan	0..... Jenis, Yakni.....
LKMD/LKMK	
Dasar Hukum Pembentukan	0
Jumlah Pengurus	0 org
Alamat Kantor	0
Ruang Lingkup Kegiatan	0 ... Jenis, Yakni
LPMD/LPMK atau Sebutan Lain	
Dasar hukum pembentukan	SK Camat Metro Utara
Jumlah pengurus	12 orang
Alamat kantor	RW. 06 Banjarsari
Ruang lingkup kegiatan	7 Jenis, Yakni Agama, Ketentraman dan Ketertiban,

	Olahraga, Pemuda dan Kebudayaan, Pembangunan, Perekonomian, Kesehatan dan Kependudukan, KB, Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan
PKK	
Dasar hukum pembentukan	SK Lurah Banjarsari
Jumlah pengurus	22 orang
Alamat kantor	Jl.Dewi Sartika No. 2 Banjarsari
Ruang lingkup kegiatan	10 Jenis, Yakni 10 Program Pokok PKK
Rukun Warga	
Jumlah RW	12 unit organisasi
Dasar hukum pembentukan	Perda Kota Metro nomor 8 th 2007
Jumlah pengurus	36 orang
Alamat kantor	Rumah Ketua RW masing-masing
Ruang lingkup kegiatan	5 Jenis, yakni Pemerintahan, Pembangunan, Kesejahteraan rakyat, Keagamaan & Kamtibmas
Rukun Tetangga	
Jumlah RT	59 unit organisasi
Dasar hukum pembentukan	Perda Kota Metro nomor 8 th 2007
Jumlah pengurus	177 orang
Alamat kantor	Rumah Ketua RT masing-masing
Ruang lingkup kegiatan	5 Jenis, Yakni Pemerintahan, Pembangunan, Kesejahteraan rakyat, Keagamaan & Kamtibmas
Karang Taruna	
Dasar hukum pembentukan	SK Lurah Banjarsari
Jumlah pengurus	15 orang
Alamat kantor	Purwoasri
Ruang lingkup kegiatan	6 Jenis, Yakni Kerohanian, Pendidikan, Kesenian, Olahraga, Ekonomi & Sosial Kemasyarakatan
Kelompok Tani/Nelayan	
	13 Klp Tani, 3 Klp Perikanan, 2 Klp Peternakan, 1 Klp P4K & 1 Gapoktan
Dasar hukum pembentukan	SK Kepala BP4K Kota Metro
Jumlah pengurus	51 orang
Alamat kantor	Rumah Ketua Kelompok masing-

	masing
Ruang lingkup kegiatan	4 Jenis, Yakni pertanian, peternakan, perikanan, P4K dan Gapoktan
Lembaga Adat	0 unit organisasi
Dasar hukum pembentukan	0
Jumlah pengurus	0 orang
Alamat kantor	
Ruang lingkup kegiatan	0 Jenis, Yakni
Badan Usaha Milik Desa	0 unit organisasi
Dasar hukum pembentukan	0
Jumlah pengurus	0 orang
Alamat kantor	0
Ruang lingkup kegiatan	0 Jenis, Yakni
Organisasi Keagamaan	6 Unit organisasi
Dasar hukum pembentukan	SK Lurah Banjarsari
Jumlah pengurus	42 orang
Alamat kantor	Masing-masing Masjid/Musholla/Gereja
Ruang lingkup kegiatan	3 Jenis, Yakni Kepengurusan Masjid, Musholla dan Gereja
Organisasi Perempuan Lain	1 unit organisasi
Dasar hukum pembentukan	-
Jumlah pengurus	7 orang
Alamat kantor	Banjarsari
Ruang lingkup kegiatan	1 Jenis, Yakni BKMT
Organisasi Pemuda Lainnya	1 unit organisasi
Dasar hukum pembentukan	
Jumlah pengurus	7 orang
Alamat kantor	RW 12 Banjarsari
Ruang lingkup kegiatan	1 Jenis, Yakni Remaja Gereja
Organisasi Profesi Lainnya	0 unit organisasi
Dasar hukum pembentukan
Jumlah pengurus orang
Alamat kantor
Ruang lingkup kegiatan Jenis, Yakni

Organisasi Bapak	12 rukun kematian, 1 yasinan
Dasar hukum pembentukan	-
Jumlah pengurus	45 orang
Alamat kantor	Rumah Ketua masing-masing
Ruang lingkup kegiatan	3 Jenis, Yakni Yasinan, Arisan dan Rukun Kematian di setiap RW
Kelompok Gotong Royong	0 unit organisasi
Dasar hukum pembentukan
Jumlah pengurus orang
Alamat kantor
Ruang lingkup kegiatan Jenis, Yakni
PWI	Tidak ada
Dasar hukum pembentukan	-
Jumlah pengurus	- orang
Alamat kantor	-
Ruang lingkup kegiatan	- Jenis, Yakni
IDI	Tidak ada
Dasar hukum pembentukan	-
Jumlah pengurus	- orang
Alamat kantor	-
Ruang lingkup kegiatan	- Jenis, Yakni
PARFI	Tidak ada
Dasar hukum pembentukan	-
Jumlah pengurus	- orang
Alamat kantor	-
Ruang lingkup kegiatan	- Jenis, Yakni
Pencinta Alam	Tidak ada
Dasar hukum pembentukan	-
Jumlah pengurus	- orang
Alamat kantor	-
Ruang lingkup kegiatan	- Jenis, Yakni
Wredetama	Tidak ada
Dasar hukum pembentukan	-
Jumlah pengurus	- orang
Alamat kantor	-
Ruang lingkup kegiatan	- Jenis, Yakni

Kelompok Pemirsa	Tidak ada
Dasar hukum pembentukan	-
Jumlah pengurus	- orang
Alamat kantor	-
Ruang lingkup kegiatan	- Jenis, Yakni
Panti	Tidak ada
Dasar hukum pembentukan	-
Jumlah pengurus	- orang
Alamat kantor	-
Ruang lingkup kegiatan	- Jenis, Yakni
Yayasan	Tidak ada
Dasar hukum pembentukan	-
Jumlah pengurus	- orang
Alamat kantor	-
Ruang lingkup kegiatan	- Jenis, Yakni
Lembaga Pendidikan	16 unit organisasi
Dasar hukum pembentukan	SK Mendiknas dan Walikota
Jumlah pengurus	48 orang
Alamat kantor	Masing-masing Sekolah
Ruang lingkup kegiatan	5 Jenis, Yakni Pendidikan PAUD, TK, SD, SMP/MTs, Aliyah
Lembaga	
Dasar hukum pembentukan
Jumlah pengurus orang
Alamat kantor
Ruang lingkup kegiatan Jenis, Yakni


Tabel 4.4 Agama Peenduduk

Agama	Laki-Laki	Perempuan
Islam	4350 orang	4357 orang
Kristen	152 orang	153 orang
Khatolik	120 orang	116 orang
Hindu	30 orang	17 orang
Budha	50 orang	32 orang
Khonghucu	0 orang	0 orang
Kepercayaan Kepada Tuhan	0 orang	0 orang
Aliran Kepercayaan Lainnya	0 orang	0 orang
Jumlah	4592 orang	4675 orang

Tabel 4.5 Umkm Di Kelurahan Banjarsari

Nama Umkm	Jumlah
Bidang Perdagangan	756
Bidang Industri	187
Bidang Jasa Dll	181
Jumlah	1124

**Struktur Organisasi Pemerintah
Kelurahan Banjarsari Metro Utara Kota Metro**



B. Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang pemberdayaan masyarakat di kelurahan Banjarsari tahun 2024

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 130 Tahun 2018 mengatur ketentuan umum mengenai pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta upaya pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan, yang bertujuan untuk meningkatkan Keterlibatan warga dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di wilayah administratif desa atau kelurahan. Kemudian di turunkan oleh Wali Kota Metro dalam Perwali Nomor 21 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan pembangunan fasilitas fisik dan nonfisik di kelurahan serta upaya pemberdayaan masyarakat setempat, dalam menjalankan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 mengatur mengenai pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan Banjarsari di pimpin langsung oleh Ibu Nila Kusumawati selaku Kepala Kelurahan. Sebagai Kepala Kelurahan, turut berperan aktif dalam mengimplementasikan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, diperlukan sinergi dan kerja sama dari seluruh pihak yang terlibat dalam berbagai aspek.

Dalam proses penerepan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Banjarsari tersebut terdapat kerjasama antara Pemerintah Kelurahan bersama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan. Dan dalam penerapan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 dalam upaya pemberdayaan

masyarakat di Kelurahan terdapat beberapa aspek yang harus diselesaikan terlebih dahulu agar penerapan permendagri tersebut dapat dijalankan dengan semestinya.

Beberapa aspek penting dari Permendagri ini antara lain adalah pemberian kewenangan kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya lokal, serta mengembangkan kapasitas masyarakat untuk mengelola program pembangunan secara mandiri. Di Kelurahan Banjarsari, implementasi Permendagri ini dilakukan melalui beberapa langkah konkret, antara lain:

- a. Pembentukan Kelompok Masyarakat: Pemerintah kelurahan membentuk kelompok usaha bersama yang terdiri dari warga yang memiliki potensi untuk mengembangkan usaha mikro. Kelompok ini diberikan pelatihan mengenai kewirausahaan dan manajemen usaha.
- b. Pelatihan dan Pembinaan: Setiap tahun, pemerintah kelurahan mengadakan pelatihan keterampilan untuk masyarakat, seperti pelatihan menjahit, kerajinan tangan, Pelatihan budidaya ikan nila dan sayuran di perkarangan rumah, Pelatihan masak menu ekonomis dan bergizi cegah stunting, dan pengelolaan usaha kecil lainnya. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan warga dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan.
- c. Forum Musrenbang Kelurahan: Pemerintah Kelurahan Banjarsari juga mengadakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara rutin, yang melibatkan masyarakat dalam

merencanakan program-program pembangunan yang dibutuhkan oleh warga.

- d. Pengelolaan Dana Desa: Kelurahan ini juga melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa yang diterima setiap tahunnya, dengan melibatkan mereka dalam kegiatan yang bersifat pemberdayaan ekonomi dan infrastruktur lokal.



Gambar 4.1 Pelatihan dan Pembinaan

C. Dampak Dari Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Banjarsari Tahun 2024

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi, implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Banjarsari yang dilakukan Pemerintah kelurahan dan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)) yang di pimpin oleh ibu Nila

Kusumawati menunjukkan beberapa dampak positif, meskipun ada tantangan yang harus dihadapi:

- a. Peningkatan Ekonomi Masyarakat: Salah satu dampak positif yang terlihat adalah peningkatan pendapatan masyarakat melalui usaha mikro yang dikelola oleh kelompok-kelompok masyarakat. Program pelatihan kewirausahaan membantu masyarakat untuk mengelola usaha kecil dan menengah, yang meningkatkan lapangan pekerjaan dan pendapatan keluarga.
- b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Meskipun awalnya rendah, partisipasi masyarakat dalam Musrenbang dan kegiatan pemberdayaan lainnya mulai meningkat. Masyarakat kini lebih aktif terlibat dalam perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
- c. Peningkatan Kapasitas Sosial: Program pemberdayaan ini turut meningkatkan kesadaran sosial dan solidaritas antarwarga. Kelompok-kelompok masyarakat lebih sering berkolaborasi untuk menyelesaikan berbagai masalah bersama.

Menurut data yang sudah saya himpun sebelum di lakukan pemberdayaan masyarakat oleh ibu Nila Kusumawati pada desember tahun 2023 masyarakat yang menjalankan UMKM berjumlah 988 UMKM yang ada di kelurahan banjarsari, Sedangkan pada tahun 2024 setelah ibu Nila kusumawati menjabat sebagai kepala kelurahan banjarsari kemudian melakukan beliau upaya pemberdayaan masyarakat di kelurahan Banjarsari, menurut data yang saya himpun dari bulan januari-desember

2024, Pada bulan januari – mei terdapat penurunan jumlah pelaku UMKM yang dimana totalnya adalah 956 UMKM, Kemudian di lakukannya program pemberdayaan masyarakat oleh kelurahan pada periode bulan juni – desember terdapat peningkatan pelaku UMKM yang ada di kelurahan Banjarsari, pelaku UMKM pada 2024 berjumlah 1124 UMKM yang terdiri dari 756 usaha kuliner, warung, toko kemudian kerajinan tangan yang berjumlah 187 yang terdiri dari pandaibesi,mebel,batik dan 181 bidang jasa perbengkelan dan lain lain.

D. Tantangan dan Hambatan

Menurut ibu Nila Kusumawati selama proses penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di seluruh kelurahan Banjarsari dalam prakteknya selalu melibatkan masyarakat meskipun belum maksimal, hal tersebut terjadi karena kurangnya antusias atau kepedulian dari masyarakat itu sendiri tentang peranan dari permendagri dalam keberlangsungan pemberdayaan masyarakat di kelurahan itu sendiri.

Sedangkan untuk kedudukan Permendagri nomor 130 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat seperti yang dikatakan oleh kepala kelurahan yakni sangatlah penting, karena bagaimanapun adanya Permendagri nomor 130 tahun 2018 dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan merupakan sebagai landasan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat guna memperkuat sumber daya manusia (SDM) terkhususnya di kelurahan Banjarsari.

Meskipun Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan di Kelurahan memiliki tujuan yang positif, Selama beliau menjabat sebagai kepala Kelurahan, beliau menemui beberapa kendala dalam melakukan penerapan Permendagri nomor 130 tahun 2018 dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan di Kelurahan Banjarsari:

- a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat: Masyarakat sebagian besar belum sepenuhnya memahami isi dan tujuan dari Permendagri ini. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi dalam beberapa kegiatan pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kelurahan.
- b. Keterbatasan Anggaran: Pemerintah Kelurahan Banjarsari seringkali menghadapi keterbatasan anggaran yang menghambat pelaksanaan program-program pemberdayaan secara optimal.
- c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): Banyaknya program yang harus dilaksanakan sementara jumlah tenaga pengelola program terbatas, menyebabkan kesulitan dalam mengelola dan memonitor keberhasilan setiap program pemberdayaan.
- d. Perbedaan Tingkat Pendidikan: Tingkat pendidikan yang bervariasi di masyarakat juga menjadi kendala dalam penyampaian materi pelatihan, yang kadang tidak bisa dipahami oleh semua lapisan masyarakat.

Dalam masa pemerintahan ibu Nila Kusumawati selaku kepala kelurahan, ia merasa dalam penerapan Permendagri nomor 130 tahun 2018

dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kelurahan masih sangat jauh dari kata sempurna, seperti kebanyakan pemerintah Kelurahan lainnya dimana masih ditemui kekurangan dari adanya Permendagri nomor 130 tahun 2018 tersebut.

Ibu Nila Kusumawati mengatakan keterlibatan masyarakat sebenarnya menjadi hal yang sangat pokok, namun dikarenakan kurangnya pemahaman tentang hal tersebut mengakibatkan kurang optimalnya proses penyampaian program pemberdayaan masyarakat dalam keberlangsungan proses pengimplementasian permendagri nomor 130 tahun 2018 tersebut.

E. Analisis dan Pembahasan

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program utama dalam pembangunan sosial dan ekonomi di tingkat desa atau kelurahan. Di Indonesia, pemberdayaan masyarakat diatur dalam berbagai regulasi, salah satunya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 130 Tahun 2018 dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Peraturan ini berfokus pada tata kelola pemerintahan desa/kelurahan, termasuk upaya-upaya pemberdayaan yang dilakukan melalui pengelolaan dana desa/kelurahan.

Kelurahan Banjarsari Metro Utara Kota Metro, yang menjadi lokasi penelitian, memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang beragam. Oleh karena itu, implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan menjadi hal yang penting untuk dibahas, mengingat tujuan utamanya adalah meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi aktif, pengelolaan sumber daya lokal, dan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Banjarsari Metro Utara. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro Tahun ?
- b. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Banjarsari.
- c. Untuk menganalisis dampak dari implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 terhadap pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Banjarsari Metro Utara.

Pemberdayaan masyarakat mengacu pada proses di mana individu atau kelompok diberi kekuatan atau kapasitas untuk mengambil keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Dalam konteks Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dalam dua aspek utama: penguatan kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi melalui program berbasis sumber daya lokal.

Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam musyawarah kelurahan. Di Banjarsari, meskipun partisipasi masyarakat dalam musyawarah relatif tinggi, ada beberapa hambatan, seperti kurangnya pemahaman mengenai regulasi yang ada dan kurangnya sosialisasi/ketidaksetaraan dalam akses informasi bagi seluruh elemen masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan komunikasi dan sosialisasi secara menyeluruh yang bisa dilakukan disetiap RT yang ada di kelurahan. Kemudian di lakukan dengan program pendidikan dan sosialisasi yang intensif agar masyarakat dapat memahami sepenuhnya mekanisme perencanaan dan pengelolaan pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan Banjarsari.

Dalam aspek pemberdayaan ekonomi, Kelurahan Banjarsari juga menerapkan program berbasis potensi lokal, seperti pemberdayaan kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui dukungan dana kelurahan yang disalurkan melalui program pemberdayaan ekonomi, masyarakat diberi kesempatan untuk mengembangkan usaha mereka. Namun, hambatan utama yang ditemukan adalah keterbatasan pasar dan pemasaran produk yang dihasilkan oleh UMKM.

Dalam penguatan kelembagaan, kelurahan Banjarsari telah berhasil memperkuat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), namun

penguatan kapasitas kelembagaan ini perlu didorong lebih lanjut, baik dalam hal struktur organisasi maupun dalam hal pengelolaan program pemberdayaan.

Analisis terhadap implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan di Kelurahan Banjarsari menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa kendala, secara keseluruhan implementasi ini cukup efektif dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Program-program yang dijalankan sudah memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, dengan di buktikan peningkatan pelaku UMKM pada tahun 2024, meskipun masih ada tantangan dalam pemeretaan dan meningkatkan partisipasi/keikutan serta secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

Namun, apabila kendala yang ada dapat diatasi dengan baik, seperti melalui peningkatan anggaran dan peningkatan pemahaman masyarakat, dan melakukan program pemberdayaan masyarakat secara merata dari ruang lingkup pemerintah terkecil seperti RT maka dampak pemberdayaan masyarakat dapat lebih maksimal.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Banjarsari memberikan dampak positif bagi pemberdayaan masyarakat, meskipun masih terdapat hambatan yang perlu diperbaiki. Disarankan agar pemerintah kelurahan meningkatkan koordinasi dengan masyarakat, memberikan pelatihan lebih lanjut, serta memperhatikan distribusi manfaat yang lebih merata di seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM pengelola program juga menjadi faktor penting agar pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan lebih efektif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Banjarsari, Metro Utara, Kota Metro, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan di Kelurahan Banjarsari telah dijalankan dengan baik dalam kerangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Program-program pemberdayaan yang telah dijalankan antara lain pembentukan kelompok usaha bersama, pelatihan keterampilan, forum Musrenbang, dan pengelolaan dana Kelurahan

yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

2. Dampak Positif dari implementasi Permendagri terlihat pada peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, terutama melalui usaha mikro yang dikelola oleh kelompok-kelompok warga. Masyarakat juga mulai lebih mandiri dalam mengelola sumber daya lokal yang tersedia, meskipun proses ini masih perlu waktu untuk mencapai kemajuan yang lebih signifikan.
3. Hambatan yang Dihadapi dalam implementasi termasuk kurangnya pemahaman masyarakat mengenai regulasi tersebut, keterbatasan anggaran yang menghambat pelaksanaan program secara maksimal, serta keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang menjadi kendala dalam pengelolaan dan pembinaan kelompok masyarakat.

Secara keseluruhan, meskipun implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Banjarsari, beberapa tantangan masih harus diatasi untuk memperbaiki efektivitas dan hasil dari program-program yang ada.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian ini, beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan

dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Banjarsari adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemahaman Masyarakat Agar masyarakat lebih memahami manfaat dan tujuan dari Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, disarankan agar pemerintah kelurahan lebih intensif dalam melakukan sosialisasi melalui berbagai metode komunikasi, seperti pertemuan rutin, media sosial, dan penggunaan media cetak untuk menyampaikan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat.
2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pemerintah kelurahan harus terus mendorong partisipasi masyarakat, terutama dari kelompok-kelompok yang kurang terlibat, seperti kelompok lansia dan masyarakat dengan pendidikan rendah. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan pelatihan lebih terfokus pada peningkatan kapasitas mereka dalam mengikuti program pemberdayaan yang ada.
3. Alokasi Anggaran yang Lebih Optimal Untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat, diperlukan anggaran yang lebih besar dan pengelolaan anggaran yang lebih transparan. Pemerintah kelurahan sebaiknya meningkatkan alokasi anggaran untuk program-program yang berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat dan memperhatikan prioritas yang sesuai dengan kebutuhan warga.
4. Penguatan SDM Pengelola Program Mengingat keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM yang ada di kelurahan, perlu dilakukan pelatihan

dan peningkatan kapasitas bagi pengelola program pemberdayaan. Penguatan kapasitas ini bisa dilakukan melalui pelatihan mengenai manajemen program, pengelolaan dana desa, serta teknik pemberdayaan yang berbasis partisipatif.

5. Peningkatan Keterlibatan Kelompok Perempuan dan Pemuda
Keterlibatan kelompok perempuan dan pemuda dalam program pemberdayaan harus ditingkatkan. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan yang lebih relevan dengan kebutuhan mereka, seperti pelatihan kewirausahaan, pengelolaan keuangan keluarga, dan pemberdayaan sosial. Selain itu, penting juga untuk melibatkan mereka dalam perencanaan pembangunan yang lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan mereka.
6. Evaluasi dan Monitoring Berkala
Perlu dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap program-program pemberdayaan yang dilaksanakan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap program berjalan dengan baik dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Pemerintah kelurahan bisa melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi ini untuk mendapatkan masukan dan umpan balik langsung dari warga.
7. Kolaborasi dengan Lembaga atau Organisasi Eksternal
Pemerintah kelurahan dapat menjalin kerjasama lebih lanjut dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, atau instansi pemerintah lainnya yang memiliki program pemberdayaan

masyarakat. Kerja sama ini dapat memberikan dukungan teknis, pelatihan tambahan, dan sumber daya lain yang diperlukan untuk keberhasilan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Nur Ihsan, and Akhir. Saleh. 2024. "The Implementation of Policy of Urban Village Fund From The Result Oriented Government Perspective." *Jurnal Pallangga Praja (JPP)* 6 (1): 23–34.
- Astria, Dewi Fia. 2013. "Peran Kepemimpinan Lurah Dalam Meningkatkan Semangat Kerja Pegawai Di Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat." *EJournal Administrasi Negara* 1 (2): 1–13.
- Badaru, Baharuddin; Siswandi. 2022. "Journal of Lex Theory (JLT)." *Journal of Lex Theory (JLT)* 1 (2): 122–35.
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi. 2013. "Metode Penelitian,." In *Jakarta:Bumi Aksara*, 46.
- Febriananingsih, Nunuk. 2012. "Public Information Disclosure in Open Government towards Good Governance." *Rechtsvinding* 1 (April): 135–56.
- Februariyanti, Herny, Jati Sasongko Wibowo, and Jeffri Alfa Razaq. 2020. "Pendampingan Pengelolaan Data Monografi Berbasis Daring Guna Meningkatkan Transparasi Informasi Pada Kelurahan Di Kota Semarang." *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat (PENAMAS)* 04 (1): 42–52.
- Marfalias. 1997. "Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal." In *Jakarta:Bumi AksaraAksara*,.
- Moh.Kasmir. 2010. "Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif." In *Malang,UIN Malik Pers*.
- "Pasal 30 Ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018." n.d. In .
- "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018." n.d. In .
- "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Pasal 5." n.d. In .
- "Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 30." n.d. In .
- "Peraturan Walikota Metro Nomor 41 Tahun 2021." n.d. In .
- Putra, Rico Mulya, Fakhsiannor Fakhsiannor, and Normajatun Normajatun. 2020. "Peran Kelurahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut." *Doctoral Dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB*, no. 17: 1–6.
- Rindengan, Marini S. 2016. "Kepemimpinan Lurah Dalam Pelayanan Administrasi Di Kelurahan Tinoor I Kecamatan Tomohon Utara." *Jurnal Ilmu Politik* 5 (1): 1–17.
- S. margono. n.d. "Metodologi Penelitian,." In , 181.
- Sugiyono. 2013. "Metode Penelitian Managemen,." In *Bandung:Alfabeta*.

Suharsimi Arikunto. n.d. *Prosedur Penelitian*,.

Syarifuddin, Agus. 2020. “Kemampuan Pemecahan Masalah Ditinjau Dari Gaya Kognitif Dengan Model Problem Based Learning.” *CENDEKIA: Jurnal Ilmiah Pendidikan* 8 (1): 1–9. <https://doi.org/10.33659/cip.v8i1.145>.

Ulinuha, Fayik. 2021. “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Da Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Siyasa Maliyah.” " *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 3 (2).

“Wawancara Terhadap Warga Rt 13 Rw 3 Dan Rt 17 Rw 4.” n.d. In .

Instrumen Wawancara

**IMPLEMENTASI PERMANDAGRI NOMOR 130 TAHUN 2018 DALAM UPAYA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN BANJARSARI METRO UTARA
KOTA METRO TAHUN 2024**

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

INSTRUMEN WAWANCARA

A. Petunjuk Pelaksanaan

1. Wawancara bebas terpimpin.
2. Selama penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil wawancara.
3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisi di lapangan.

B. Identitas

Informan : Kepala kelurahan Banjarsari, serta beberapa tokoh masyarakat
Alamat : Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara
Waktu pelaksanaan : Bulan Desember s/d Selesai

C. Pertanyaan

1. Wawancara dengan Kepala Kelurahan


- a. Apakah implementasi tentang pemberdayaan masyarakat di kelurahan Banjarsari sudah sesuai dengan permendagri nomor 130 tahun 2018 pasal 6 ?
- b. Menurut Bapak/Ibu, apa tujuan utama dari Permendagri ini?
- c. Bagaimana Permendagri ini relevan dengan tugas pokok dan fungsi kelurahan?
- d. Bagaimana kelurahan yang Bapak/Ibu pimpin melaksanakan aturan Permendagri ini?
- e. Bagaimana kelurahan yang Bapak/Ibu pimpin melaksanakan aturan Permendagri ini?
- f. Apakah Bapak/Ibu melihat adanya perubahan signifikan dalam pemberdayaan masyarakat setelah pelaksanaan Permendagri ini?
- g. Apa saja indikator keberhasilan yang digunakan untuk menilai efektivitas program pemberdayaan masyarakat di kelurahan ini?

- h. Apa saja kendala utama yang dihadapi kelurahan dalam melaksanakan program sesuai Permendagri Nomor 130 Tahun 2018?

D. Wawancara dengan beberapa masyarakat

- a. Apa tanggapan bapak/ibu tentang pemberdayaan masyarakat di kelurahan Banjarsari?
- b. Menurut Bapak/ibu apakah implementasi pemberdayaan masyarakat di kecamatan Banjarsari sudah sesuai tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah kelurahan?
- c. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang program pemberdayaan masyarakat di kelurahan Banjarsari yang berdasarkan Permendagri nomor 130 tahun 2018?
- d. Apakah Bapak/ibu pernah ikut serta dalam program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Banjarsari?
- e. Apakah program pemberdayaan masyarakat yang di laksanakan memberikan dampak langsung kepada masyarakat di kelurahan?
- f. Menurut Bapak/Ibu, apakah program-program yang di laksanakan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat ?
- g. Program atau kegiatan seperti apa yang menurut Bapak/ibu perlu diadakan untuk lebih mendukung peningkatan kualitas SDM di kelurahan Banjarsari ?
- h. Apakah Bapak/Ibu memiliki saran agar masyarakat dapat lebih aktif dalam program pemberdayaan masyarakat di kelurahan Banjarsari ?

Dosen Pembimbing


Choirul Salim, M.H
NIP. 19900811 202321 1 020

Mahasiswa Ybs

Rizky Anugraha Iq Berlian
NPM. 1902031011

Izin Reseach



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1546/In.28/D.1/TL.00/12/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
LURAH BANJARSARI
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1547/In.28/D.1/TL.01/12/2024, tanggal 20 Desember 2024 atas nama saudara:

Nama : **RIZKY ANUGRAHA IQ BERLIAN**
NPM : 1902031011
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada LURAH BANJARSARI bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BANJARSARI, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 130 TAHUN 2018 DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN BANJARSARI METRO UTARA KOTA METRO TAHUN 2024".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 20 Desember 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Rizki Anugraha Iq Berlian Jurusan Hukum Tata Negara
NPM 1902031011 Semester XI

No	Hari / Tanggal	Hal-Hal yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Dosen
	1/27/11	<ul style="list-style-type: none"> - Lbrn dan lengkap dengan data. - Tujuan atau yg berkaitan perundanggrn - Teori atau asas dgn pembedayan masjara. - Fokus peneliti p.5 - Tunjukan perbedaan dan persamaan penelitian selanjutnya. - Sumbudate primer d. perbaiki 	

Dosen Pembimbing

Choirul Salim, M.H
NIDN. 2011089001

Mahasiswa Ybs.

Rizky Anugraha Iq Berlian
NPM. 1902031011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47298; website: www.syaraih.iaimetro.ac.id; email: [syariah.iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:syaraih.iaimetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rizki Anugraha Iq Berlian Jurusan : Hukum Tata Negara
 NPM : 1902031011 Semester : XI

No	Hari / Tanggal	Hal-Hal yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Dosen
1	24/24 12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lengkapi skripsi, abstrak, Lampiran, foto dokumentasi, dll. 2. perbaiki daftar isi. 3. perbaiki kata pengantar. 4. footnote perbaiki sesuai buku pedoman. 5. pada LBM belum menunjukkan fokus penelitian 6. Lengkapi data wawancara. 7. pokok masalah ditambahi 8. perbaiki tujuan dan manfaat penelitian. 9. Lengkapi data / kegiatan usaha yg ada di Kelurahan. Sebelah pemberdayaan dan seragam 10. pada bagian IV tidak hanya uraian tetapi data real dan dianalisis. 	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Choirul Salim, M.H
 NIDN. 2011089001

Rizky Anugraha Iq Berlian
 NPM. 1902031011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, faksimili (0725) 47293, website www.syarah.metrouniv.ac.id, email syarah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Rizki Anugraha Iq Berlian
NPM : 1902031011

Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : XI

No	Hari / Tanggal	Hal-Hal yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Dosen
1	23/01/25	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaiki penulisan abstrak ▪ Perbaiki halaman persembahan, kata pengantar dan daftar isi ▪ Perjelas struktur organisasi ▪ Lengkapi penulisan peraturan perundang-undangan ▪ Perbaiki bab IV tentang hasil temuan dan analisis sesuai catatan di lembar skripsi ▪ Hasil temuan dilengkapi dengan foto atau dokumentasi pemberdayaan ▪ Lampirkan dokumentasi wawancara dengan informan ▪ Perbaiki kesimpulan 	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Choirul Salim, M.H
NIP. 19900112023211020

Rizky Anugraha Iq Berlian
NPM. 1902031011




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp: (0725) 41507, faksimilis: (0725) 47299, website: www.iaimetro.ac.id, email: iaimetro@iaimetro.ac.id, iaimetro@metrometro.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rizki Anugraha Iq Berlian
NPM : 1902031011

Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : XII

No	Hari / Tanggal	Hal-Hal yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Dpsen
1	6/20/2025	Me tulis dan mengoreksi. _____	

Dosen Pembimbing



Choirul Salim, M.H
NIP. 196008112023211020

Mahasiswa Ybs.



Rizky Anugraha Iq Berlian
NPM. 1902031011




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp: (0725) 41507, Faksimis: (0725) 47299, website: www.iaimetro.ac.id, email: iaimetro@iaimetro.ac.id, iaimetro@metrominiv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rizki Anugraha Iq Berlian
NPM : 1902031011

Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : XII

No	Hari / Tanggal	Hal-Hal yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Dpsen
1	6/20/05	Me tulis dan mengoreksi. _____	

Dosen Pembimbing



Choirul Salim, M.H
NIP. 196008112023211020

Mahasiswa Ybs.



Rizky Anugraha Iq Berlian
NPM. 1902031011

Izin Prasurvey



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1315/In.28/J/TL.01/11/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
LURAH KELURAHAN BANJARSARI
METRO UTARA KOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Bapak/Ibu LURAH KELURAHAN BANJARSARI METRO UTARA KOTA METRO berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **RIZKY ANUGRAHA IQ BERLIAN**
NPM : 1902031011
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam
Judul : **IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 130 TAHUN 2018 TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARATAKAT DI KELURAHAN (STUDI DI KELURAHAN BANJARSARI METRO UTARA KOTA METRO)**

untuk melakukan prasurvey di KELURAHAN BANJARSARI METRO UTARA KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu LURAH KELURAHAN BANJARSARI METRO UTARA KOTA METRO untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 11 November 2024
Ketua Jurusan,



Hendra Irawan M.H
NIP 19861005 201903 1 007

Balasan Reseach

 **PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO UTARA
KELURAHAN BANJARSARI**
Jl. Dewi Sartika No.2 Kelurahan Banjarsari Metro Utara

Banjarsari, 16 April 2025

Nomor : 100/ 46 /C.2.1/2025
Lampiran : -
Perihal : Izin Persetujuan Penelitian (SI-P)



Kepada Yth
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di –
Tempat

Menindaklanjuti Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503 / 047 / SI-P / D-15 / 2025 Tanggal 25 Februari 2025 Perihal Izin Penelitian (SI-P) dengan judul " IMPLEMENTASI PEMENDAGRI NOMOR 130 TAHUN 2018 TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DIKELURAHAN (STUDI DI KELURAHAN BANJARSARI KECAMATAN METRO UTARA KOTA METRO) ", sehubungan dengan kegiatan tersebut diatas maka pada prinsipnya kami mengizinkan dan memberikan persetujuan Izin Penelitian (SI-P) kepada :

Nama : **RIZKY ANUGRAHA IQ BERLIAN**
NIK : 1872022101010003
NPM : 1902031011

Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro.

Demikian kami sampaikan dan untuk maklum.


KELURAHAN BANJARSARI

NILIA KUSUMAWATI, S.IP., M.Si.
Penata / III c
NIP.197511092008012012

Tembusan :
1. Kepala Kantor Kesbangpol Kota Metro
2. Camat Metro Utara



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1252/ln.28/S/U.1/OT.01/12/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : RIZKY ANUGRAHA IQ BERLIAN
NPM : 1902031011
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 1902031011

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 16 Desember 2024
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me. g.
NIP. 19750505 200112 1 002

Dokumentasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Rizky Anugraha Iq Berlian, Lahir di Kota Metro pada tanggal 21 Januari 2001, Ibu bernama Siska Wahyuni sebagai ibu rumah tangga, dan Bapak bernama Muzanni berkerja sebagai buruh harian lepas, peneliti adalah anak pertama dari tiga bersaudara .

Peneliti menempuh pendidikan pertama di taman kanak-kanak Al-Jihad Metro Pusat (2007-2008), melanjutkan pendidikan di SD Negeri 1 Metro Utara (2008-2013), lalu melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 6 Metro (2013-2016), melanjutkan lagi di SMA Negeri Olahraga Lampung (2016-2019) dan melanjutkan kuliah di Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung.